

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak terbentuknya Kabupaten Batu Bara pada tanggal 15 Juni 2007 dengan populasi penduduk sebanyak 416.493.00 (empat ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa dan tingkat kejahatan tertinggi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (BPS) yaitu tingkat kejahatan penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menimbulkan kasus-kasus kejahatan yang lain.<sup>1</sup> Hal ini merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan dikarenakan kebanyakan kasus penyalah guna narkotika berakibat menimbulkan kasus kejahatan lain di Kabupaten Batu Bara. Dampak dari penyalah guna narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna narkotika saja, akan tetapi mengancam suatu lingkungan masyarakat dan masa depan penerus bangsa.

Indonesia tidak hanya menjadi tempat untuk pemasaran gelap narkotika, bahkan yang lebih memperhatikan lagi Indonesia juga menjadi produsen narkotika dimana korban dari penyalahgunaan narkotika

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kab.Batu Bara <https://batubarakab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

tersebut berkisar dari usia 15–25 tahun yang merupakan usia produktif untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang membangun.<sup>2</sup>

Jika dilihat berdasarkan laporan dari P4GN Badan Narkotika Nasional Kab. Batu Bara data statistik yang di ambil sejak 5 tahun terakhir ada sekitar 635 tersangka kasus narkoba baik pengguna, pengedar, dan bahkan yang hanya sebagai pengantar barang tersebut. Angka ini tidak lah yang tersedikit untuk satu kabupaten saja.<sup>3</sup>

Narkotika pertama kali dikenal pada tahun 2000 sebelum masehi, pada saat itu narkoba yang pertama kali dikenal dengan istilah “Gill” yang bermaksud bahan yang mengembirakan, “Gill” pada saat itu lazimnya digunakan untuk bahan medis.<sup>4</sup> Sejak tahun 2000 sebelum masehi di Tiongkok bahan jenis narkoba pertama kalinya di temui adalah Opium atau sering di kenal yaitu candu. Pada tahun 1839-1842 Inggris telah menimbulkan suatu perang yang dikenal yaitu *The Opium War*, Inggris menggunakan candu sebagai alat *subversive*, sehingga mengakibatkan Tiongkok hancur pada tahun 1840-an.<sup>5</sup> narkotika yang dulunya hanya digunakan untuk kebutuhan medis sebagai obat untuk penghilang rasa sakit, namun seiring perkembangan zaman narkotika tersebut disalahgunakan dengan tidak sesuai standar penggunaannya dan narkotika

---

<sup>2</sup>Putranto Jokohadikusumo, ***Awat Narkoba***, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, h.5.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional Kab.Batu Bara <https://batubarakab.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

<sup>4</sup>Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, ***Menanggulangi Bahaya Narkoba***, Cetakan Pertama, Jakarta, 1995, h.31.

<sup>5</sup>Moh. Taufik Makarao, et.al, ***Tindak Pidana Narkoba***, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia Bogor, 2017, h 11.

juga dapat menghasilkan zat adiktif yang dapat menjadi ketergantungan kepada orang yang memakainya.

Narkotika pada dasarnya memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan dalam bidang kedokteran, Kesehatan dan pengobatan serta digunakan bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmatolog.<sup>6</sup> Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika terbagi kepada tiga golongan yaitu golongan pertama berkaitan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, manakala golongan kedua bertujuan sebagai pengobatan pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan golongan ketiga bertujuan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia yang mana para penyalah guna untuk mendapatkan narkotika tersebut cukup mudah ditemukan yang bisa didapat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak di kalangan penyalah guna, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Dari efek ketergantungan tersebut membuat penyalah guna mampu melakukan segala kejahatan bahkan sampai menghilangkan nyawa dan kejahatan lainnya demi mendapatkan keinginannya. Dilihat

---

<sup>6</sup>Julianan lisa FR et.al, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h.1.

dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat merugikan masyarakat sehingga mendorong pemerintah melalui BNN untuk fokus dalam melakukan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).<sup>7</sup>

Kasus penyalahguna narkotika sangatlah perlu untuk dititikberatkan. Hal ini mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia terutama di Kabupaten Batubara dengan tingkat kejahatan penyalahguna narkoba paling tinggi yang tercatat sejak 5 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kasus yang diperoleh dari Sat Narkoba Polres Batu Bara yaitu data ungkap kasus narkoba. Berbagai macam bentuk narkoba yang berhasil di amankan oleh Polres Batu Bara mulai dari tahun 2017 sampai 2021, sebanyak 1,101 tersangka yang berhasil di ungkap dengan jumlah kasus sebanyak 862 kasus, sedangkan untuk kategori narkoba yang di sita mulai dari tahun 2017 sampai 2021, terdiri dari shabu sebanyak 16,461,87 gram, ganja 33,098,26 gram, dan extacy 313,81 gram.<sup>8</sup>

Banyak kejahatan yang sering terjadi akibat dari pengaruh penggunaan narkotika, terkhususnya di Kabupaten Batubara yaitu mengenai pencurian dan KDRT seperti suami yang memukul istrinya dikarenakan meminta uang kepada istri untuk membeli narkoba namun tidak di berikan, kasus pencurian merupakan kasus yang lebih sering

---

<sup>7</sup>Yasonna H.Laoly, *Jerat Mematikan prospektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019, h.153.

<sup>8</sup>Hasil Data ungkap kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Batu Bara, 2 Juni 2021.

terjadi. Maka dengan itu memerlukan penegakan hukum yang cukup serius dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan tersebut.

Melihat semakin maraknya kasus-kasus penyalahguna narkoba di Indonesia dengan itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Narkoba, bertujuan agar sebagai salah satu alat penegakan hukum untuk memberantas tingkat kejahatan narkoba di Indonesia. Dengan terbentuknya UU Narkoba mempunyai tujuan yaitu:

1. Menyediakan bahan untuk kepentingan medis atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba,
3. Untuk memberantas peredaran gelap dan prekursor narkoba, dan
4. Menjamin upaya rehabilitasi sosial dan medis bagi penyalah guna dan pencandu narkoba.<sup>9</sup>

Keberadaan UU Narkoba dalam implementasinya seolah-olah tidak memberikan efektivitas, Hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya kasus kejahatan narkoba di SUMUT sehingga menjadi posisi pertama tingkat kejahatan narkoba di Indonesia.

---

<sup>9</sup>Aziz syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.90.

Penerapan dan penegakan hukum para aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam memberantas maupun menanggulangi permasalahan narkoba. Dari beberapa upaya penegakan hukum di Indonesia untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan pencegahan di media cetak atau melakukan cara advokasi kepada kalangan masyarakat luas agar tingkat kejahatan penyalah guna narkoba dapat menurun di Kabupaten Batu Bara.

Pada tanggal 27 Januari 2021 Polres Batu Bara berhasil mengamankan tiga orang tersangka kasus pengedaran gelap narkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara. Operasi ini dilakukan dengan cara menggelah puluhan rumah warga yang diduga tempat penyimpanan barang bukti tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, titik masalah dalam penelitian ini fokus terhadap sejauh mana peranan Polres Batu Bara dalam melakukan penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika sehingga mengakibatkan tingkat kejahatan yang lain timbul dan hambatan apa yang timbul saat Polres Batu Bara melakukan penegakkan hukum, maka dari itu mengambil judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkotika.

---

<sup>10</sup>iNewSumut.id, (2021), Fadli Pelka, ***Grebek Kampung Narkoba Polres Batubara Tangkap 3 Orang***, tersedia di <https://sumut.inews.id/berita/gerebek-kampung-narkoba-polres-batubara-tangkap-3-orang> diakses pada tanggal 1 April 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkoba di Polres Batu Bara ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkoba di Polres Batu Bara ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkoba di Polres Batu Bara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk dari kejahatan yang sering terjadi yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba.
2. Bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum yang telah dilakukan pihak kepolisian terkhusus pada Polres Batu Bara sebagai aparat penegak hukum yang harus ikut berkontribusi dalam memberantas kasus kejahatan penyalahguna narkoba yang terjadi di Kabupaten Batu Bara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yg telah dikerahkan oleh Polres Batu Bara dalam menerapkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkoba.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai sumber literatur bagi para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktik diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat supaya lebih berpartisipasi dalam mencegah kejahatan yang di akibatkan pengaruh narkoba dan untuk aparat penegak hukum diharapkan lebih aktif melakukan mediasi dan advokasi dikalangan masyarakat.

#### E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

1. Penegakan hukum adalah proses dimana dilakukannya upaya terhadap tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman setiap perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.21.

2. Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 Angka (1) dan (2) ialah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, dan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Pasal 1 Angka (15) UU Narkotika menyebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Pasal 1 Angka (1) UU Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam undang–undang ini.
5. Topo Santoso mengatakan Kejahatan ialah perilaku manusia yang tercipta oleh masyarakat berdasarkan berbagai macam perilaku manusia yang berbeda-beda yang didalamnya memiliki bagian-bagian pola yang sama<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Jurnal Mega Arif, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak*, Vol 2, no.5, 2014, h.2.